

TAHUN
2016

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jalan Iskandar Muda No. 44 Lhokseumawe





Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2016. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip) berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjip Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain untuk memenuhi agenda Reformasi Birokrasi juga merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peadilan yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya LKjip Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu, semoga Pengadilan Negeri Lhokseumawe semakin baik di tahun selanjutnya.

Lhokseumawe, 24 Februari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

TTd

AINAL MARDHIAH, SH., MH.
Nip. 196605041992122001



Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	10
Bab II. Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	12
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2016	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016	19
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	49
Bab IV. Penutup	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55
Bab V. Lampiran	56



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi pemerintah, sebagai peradilan tingkat pertama harus ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKjip) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

LKjIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2016 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja (Performance Result) selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2016. Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di dalam LKjIP ini dijelaskan pencapaian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2016, yang secara umum diuraikan pada tabel berikut ini :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %	97 %	103 %
		• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	1000 %	99 %	99 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %	92 %	105 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %	23 %	15 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu 	100 %	96 %	96 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara pidana anak yang diversi 	50 %	76 %	152 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi 	10 %	4 %	40 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan penyitaan 	100 %	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan Eksekusi 	100 %	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	98 %	93,5 %	95 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	100 %	85 %	85 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe 	15 %	0 %	0 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %	64 %	71 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %	32 %	91 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	SDM yang ditingkatkan mutunya melai : <ul style="list-style-type: none"> – Diklat Struktural – Diklat Fungsional – Diklat Sertifikasi Hakim 	40 %	29 %	72 %

8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	100 %	100 %
----	--	--	-------	-------	-------

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.



Bab I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidaklah terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Peradilan di masyarakat. Birokrasi bertugas melakukan pengelolaan pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan Peradilan yang baik dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2011, mulai semester 2 (dua) Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2035. Sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung juga sudah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013.

Sebagai suatu organisasi, Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada LKjip ini. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe melaksanakan tugas-tugas baik yang bersifat teknis dan administrasi secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang baik akan terwujud.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi/Tipikor yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berada di wilayah yurisdiksi dari pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe terletak di Jalan Iskandar Muda No.44, Kampung Jawa, kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan wilayah hukum meliputi 4 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Blang Mangat
- 2) Kecamatan Muara Satu
- 3) Kecamatan Muara Dua
- 4) Kecamatan Banda Sakti

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya serta sebagai lembaga Yudikatif

mempunyai tugas dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dalam bidang administrasi umum dan peradilan yang diselenggarakan oleh Kepaniteran dan kesekretariatan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

3. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan
 - a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan
Yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.
- Fungsi Mengatur
Yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya

- Fungsi Nasehat
 - a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang menjalani pidana di rutan / lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

- Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri didasarkan pada UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. KETUA

1) Tugas Pokok

- Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim dengan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Melakukan Pengawasan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya

- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

2) Fungsi

- Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. WAKIL KETUA

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain itu melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. HAKIM

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

4. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh seorang Panitera yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- Pelaksanaan Mediasi
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

11. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. PANITERA PENGGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Penjabat fungsional yang bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat pada lampiran 1.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKjip Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas IB Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sistematika penyajian;

Bab II – Perencanaan Dan Penetapan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2016, dan Penetapan Kinerja Tahun 2016;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015 serta realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2016

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Bab II. Perencanaan Dan Penetapan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015 -2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung”.

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe.
- b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut merupakan perwujudan hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai motto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu "SIKAP HORMAT". SIKAP HORMAT yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SIKAP HORMAT juga dimaknai merupakan singkatan dari :

- a. Santun, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
- b. Ikhlas, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe bekerja tanpa pamrih.
- c. Kualitas (Profesional), mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja dengan memegang teguh etos profesionalitas dengan hasil yang objektif
- d. Akuntabel, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bisa dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat
- e. Prima, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang terbaik dalam memberi pelayanan bagi masyarakat.

- f. Harmonis, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu bekerjasama, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.
- g. Objektif, mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan Keadaan yang sebenarnya sehingga tercapainya kepastian.
- h. Rapi, mengandung maksud dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan sehingga segala sesuatu akan terjaga baik dalam prosesnya maupun penyelesaian akhir semua permasalahan yang dihadapi oleh semua masyarakat pencari keadilan.
- i. Melayani, mengandung maksud bahwa tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada muaranya adalah memberikan suatu layanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan pencari keadilan tanpa membedakan kedudukan.
- j. Adil, mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya maka seluruh orientasi pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik yang bersifat teknis maupun administrasi berorientasi pada pengertian tersebut.
- k. Transparan, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu mendukung keterbukaan informasi kepada publik.

2. Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan atau dibuat. Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015-2019. Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah sasaran yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Lampiran 2). Sasaran strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran straregis organisasai. Indkator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dilihat pada Lampiran 3.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015-2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	1. Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan
		2. Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi selama tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus dalam tahun berjalan
	2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	1. Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)
		2. Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)
	3. Peningkatan kualitas pengawasan	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
	4. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu
		2. Persentase perkara pidana anak yang diversi
		3. Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi
		4. Persentase pelaksanaan penyitaan
		5. Persentase pelaksanaan Eksekusi
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo
		2. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum
Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	1. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan
		2. Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan
		3. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 diuraikan pada Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe memuat angka target kinerja tahun 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 4. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai

dalam periode tahun 2016. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	• Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	98 %
		• Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %
		• Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	15 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		• Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	• Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %
		• Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	35 %

7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim	40 %
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Tahunan 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 5. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %

		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan penyitaan 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan Eksekusi 	100 %
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	98 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe 	15 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	<p>Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	40 %
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2016 sebagai mana terurai dalam Penetapan Kinerja Tahunan.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %	97 %	103 %
		• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %	99 %	99 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %	92 %	105 %

		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata) 	20 %	23 %	15 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu 	100 %	96 %	96 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara pidana anak yang diversi 	50 %	76 %	152 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi 	10 %	4 %	40 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan penyitaan 	100 %	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan Eksekusi 	100 %	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	98 %	93,5 %	95 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	100 %	85 %	85 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe 	15 %	0 %	0 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %	64 %	71 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %	32 %	91 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	<p>SDM yang ditingkatkan mutunya melai :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diklat Struktural – Diklat Fungsional – Diklat Sertifikasi Hakim 	40 %	29 %	72 %

8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	100 %	100 %
----	--	--	-------	-------	-------

Hasil pengukuran kinerja dan analisa keberhasilan/kegagalan serta solusi yang digunakan pada masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase perkara masuk (pidana dan perdata) yang diputuskan	94 %	97 %	103 %
2.	Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %	99 %	99 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan



Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus selama tahun berjalan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Putus Tahun 2016	Sisa Ke Tahun 2017
Pidana Biasa/Khusus	37	223	217	43
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	7	7	0
Pidana Lalu Lintas	0	1965	1965	0
Pidana Anak	0	17	14	3
Perdata Gugatan	11	43	34	20
Perdata Permohonan	3	61	61	3
Perdata Gugatan Sederhana	0	2	2	0
Jumlah	51	2318	2300	69

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus selama tahun 2016 yaitu 2300 perkara dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 ditambah sisa perkara tahun 2015 yaitu $(2318+51=2369$ perkara) sehingga nilai realisasi persentasenya $(2300 \div 2369) \times 100\%$ sebesar 97 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data penyelesaian perkara untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Perkara Sisa + Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2015	1640	1589	51	93 %	94 %	101 %
2016	2369	2300	69	94 %	97 %	103 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan upaya percepatan penyelesaian perkara pidana dan perdata sehingga perkara yang masuk bisa lebih cepat diputuskan tanpa menghilangkan atau mengurangi proses peradilan yang ada. Selain itu, hal ini dilakukan juga demi peningkatan persentase rasio peningkatan penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian perkara masuk tidak bisa diputuskan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut :

- Terdapat beberapa perkara pidana dan perdata yang baru diregistrasikan pada bulan-bulan mendekati akhir tahun 2016 yaitu pada bulan November dan Desember.
- Pada perkara perdata gugatan terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya dikarenakan jangka waktu proses mediasi yang ditetapkan adalah 40 hari dimana bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

2. Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi



Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diminutasi selama tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus dalam tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Putus Tahun 2016	Minutasi Tahun 2016	Sisa Minutasi Ke Tahun 2017
Pidana Biasa/Khusus	37	223	217	211	6
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	7	7	7	0
Pidana Lalu Lintas	0	1965	1965	1965	0
Pidana Anak	0	17	14	14	0
Perdata Gugatan	11	43	34	32	2
Perdata Permohonan	3	61	61	61	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	2	2	2	0
Jumlah	51	2318	2300	2292	8

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diminutasi yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diminutasi selama tahun 2016 yaitu 2292 perkara dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 yaitu 2300 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2292 \div 2300) \times 100\%$ sebesar 99 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 99 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian sebesar 1 %. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data penyelesaian perkara yang diminutasi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Perkara Putus	Perkara Minutasi	Sisa Minutasi	Target	Realisasi	Capaian
2015	1589	1589	0	99 %	100 %	101 %
2016	2300	2292	8	100 %	99 %	99 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015 namun tidak nilai penurunan hanya sebesar 1 %. Adapun hal yang membuat perkara yang putus tidak bisa diminutasi pada tahun yang sama dikarenakan ada beberapa perkara yang putus pada akhir bulan Desember 2016 sehingga proses minutasi yang maksimal waktunya 7 hari setelah diputus jatuh pada bulan Januari tahun 2017.

Sasaran 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %	92 %	105 %
2.	Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %	23 %	115 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata) adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Jenis Perkara	Putus Tahun 2016	Banding Tahun 2016
Pidana Biasa/Khusus	217	6
Pidana Anak	14	0
Perdata Gugatan	34	15
Jumlah	265	21

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata) yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak banding pada tahun 2016 ($265 - 21 = 244$ perkara) dengan perkara yang sudah putus selama tahun 2016 yaitu 265 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(244 \div 265) \times 100\%$ sebesar 92 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 105 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data penyelesaian perkara banding untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Perkara Putus	Perkara Banding	Target	Realisasi	Capaian
2015	244	29	85 %	88 %	103 %
2016	265	21	87 %	92 %	105 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada para terdakwa, jaksa penuntut umum dan para pihak yang berperkara secara umum bisa menerima hasil putusan dari Hakim. Adanya peningkatan persentase penurunan upaya banding dapat diartikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim di tingkat pertama meningkat.

Pada tahun 2016 masih ada perkara yang dilakukan upaya hukum banding oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara disebabkan adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Hakim. Hal ini merupakan hak para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya Banding sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selama ini Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata) adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Banding Tahun 2016	Kasasi Tahun 2016
Pidana Biasa/Khusus	6	1
Pidana Anak	0	0
Perdata Gugatan	15	15
Jumlah	21	16

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase penurunan putusan yang kasasi (perkara pidana dan perdata) yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi pada tahun 2016 ($21 - 16 = 5$ perkara) dengan perkara yang banding selama tahun 2016 yaitu 21 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(5 \div 21) \times 100\%$ sebesar 23 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 115 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data perkara Kasasi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Perkara Banding	Perkara Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2015	29	24	55 %	17 %	30 %
2016	21	16	20 %	23 %	115 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada para terdakwa dan jaksa penuntut umum secara umum bisa menerima hasil putusan dari upaya banding yang telah dilakukan.

Pada tahun 2016 masih terdapat perkara perdata gugatan yang dilakukan upaya hukum Kasasi oleh para pihak yang berperkara atas hasil putusan upaya banding sebelumnya namun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya hukum Kasasi adalah hak para pihak yang berperkara

sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sasaran 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %	96 %	96 %
Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %	76 %	152 %
Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %	4 %	40 %
Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %	100%	100%
Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %	100%	100%

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase putusan perkara (perkara pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara (perkara pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Tahunan 2016.


Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Putus Tahun 2016	Minutasi Tepat Waktu
Pidana Biasa/Khusus	217	148
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	7	7
Pidana Lalu Lintas	1965	1965
Pidana Anak	14	14
Perdata Gugatan	34	29
Perdata Permohonan	61	61
Perdata Gugatan Sederhana	2	2
Jumlah	2300	2226

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase putusan perkara (perkara pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu yaitu dengan cara jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu pada tahun 2016 yaitu 2226 perkara dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 yaitu 2300 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2226 \div 2300) \times 100\%$ sebesar 96 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 96 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian yang sangat signifikan. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data penyelesaian perkara minutasi tepat waktu perkara pidana dan perdata untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah Putus	Jumlah Minutasi Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2015	1589	1589	100 %	100 %	100 %
2016	2300	2226	100 %	96 %	96 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015. Perkara putus yang tepat waktu dalam minutasi dimana perkara pidana adalah 7 hari setelah pembacaan putusan dan 14 hari untuk perkara perdata setelah pembacaan putusan.

Pada tahun 2016, persentase target yang ingin dicapai tidak bisa dicapai, realisasi yang dicapai hanya 96 %. Hal ini disebabkan karena jumlah Panitera pengganti pada Pengadilan Lhokseumawe tidak sesuai dengan jumlah perkara

yang diterima setiap tahunnya sehingga terkadang Panitera Pengganti tersebut tidak melakukan minutasasi tepat waktu. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya akan memantau secara lebih ketat dalam pelaksanaan minutasasi tepat waktu pada perkara yang sudah putus pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Persentase perkara pidana anak yang diversi


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diversi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diversi pada tahun berjalan dengan jumlah perkara anak yang masuk pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tahun 2016	Masuk Tahun 2016	Berhasil Diversi
Pidana Anak	17	13

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara pidana anak yang diversi yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang berhasil diversi pada tahun 2016 yaitu 13 perkara dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2016 yaitu 17 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(13 \div 17) \times 100\%$ sebesar 76 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 152 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada nilai persentase realisasi dan capaian yang sangat signifikan. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data perkara pidana anak yang diversi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Anak Berhasil Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2015	5	2	50 %	40 %	80 %
2016	17	13	50 %	76 %	152 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada proses diversi yang dipimpin Hakim bisa memfasilitasi para pihak baik keluarga terdakwa dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan damai dan bisa melaksanakan hasil diversi yang telah disepakati.

Beberapa perkara anak yang tidak berhasil diversi disebabkan orang tua korban atau terdakwa tidak mendapatkan kesepakatan atau tidak bisa melaksanakan hasil diversi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi secara maksimal dalam proses diversi Pidana Anak agar bisa berhasil.

3. Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi pada tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :


Tahun 2016	Masuk Tahun 2016	Berhasil Mediasi
Perdata Gugatan	43	2

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi pada tahun 2016 yaitu 2 perkara dengan jumlah perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016 yaitu 43

perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2 \div 43) \times 100\%$ sebesar 4 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 40 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Gugatan	Jumlah Perkara Anak Berhasil Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2015	27	0	20 %	0 %	0 %
2016	43	2	10 %	4 %	40 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada proses mediasi yang dipimpin Hakim bisa memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi masih kecil.

Masih kecilnya jumlah perkara perdata yang gagal dalam mediasi disebabkan tidak ditemukannya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara dimana masih saling mempertahankan kehendak masing-masing. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal sehingga diharapkan bisa berhasil.

4. Persentase pelaksanaan penyitaan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan penyitaan adalah dengan cara membandingkan jumlah permohonan sita yang dilaksanakan pada

tahun berjalan dengan jumlah permohonan sita yang masuk pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tahun 2016	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Dilaksanakan Tahun 2016	Dicabut Tahun 2016
Permohonan Sita	0	5	5	0

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase pelaksanaan penyitaan adalah dengan cara membandingkan jumlah permohonan sita yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu 5 perkara dengan jumlah permohonan sita yang masuk tahun 2016 yaitu 5 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(5 \div 5) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Pada tahun 2015 hasil pencapaian juga 100 %. Berikut ini ditampilkan tabel data permohonan perkara sita untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah Masuk	Jumlah yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2015	0	0	100 %	100 %	100 %
2016	5	5	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan sita pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang sama.

5. Persentase pelaksanaan eksekusi

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan eksekusi adalah dengan cara membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tahun 2016	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Dilaksanakan Tahun 2016	Dicabut Tahun 2016
Permohonan Eksekusi	0	5	5	0

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase pelaksanaan eksekusi adalah dengan cara membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu 5 perkara dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk tahun 2016 yaitu 5 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(5 \div 5) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Pada tahun 2015 hasil pencapaian juga 100 %. Berikut ini ditampilkan tabel data permohonan perkara eksekusi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah Masuk	Jumlah yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2015	0	0	100 %	100 %	100 %
2016	5	5	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang sama.

Sasaran 4. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice) Berbasis Teknologi Informasi Yang Bersifat Terbuka

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	98 %	93,5 %	95 %
Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %	85 %	85 %
Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	15 %	0 %	0 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan adalah hasil rata-rata dari perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi terhadap putusan yang telah di-upload pada direktori

putusan Mahkamah Agung RI dengan perbandingan jumlah perkara selama tahun berjalan terhadap perkara yang dapat diakses riwayat perkaranya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

- Jumlah perkara yang telah minutasi dan dipublikasikan pada direktori putusan di tahun 2016

Jenis Perkara	Jumlah Yang Minutasi	Jumlah Yang Dipublikasikan Pada Direktori
Pidana Biasa/Khusus	211	211
Pidana Anak	14	3
Perdata Gugatan	32	4
Perdata Permohonan	61	61
Jumlah	318	279

- Jumlah perkara yang diinput dalam SIPP/CTS di tahun 2016

Jenis Perkara	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Yang Diinput Pada SIPP
Pidana Biasa/Khusus	223	223
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	7	7
Pidana Lalu Lintas	1965	1965
Pidana Anak	17	17
Perdata Gugatan	43	43
Perdata Permohonan	61	61
Perdata Gugatan Sederhana	2	2
Jumlah	2318	2318


Berdasarkan data diatas bisa ditentukan nilai persentase dari indikator ini yaitu hasil rata-rata dari perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi terhadap putusan yang telah di-upload pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 dengan perbandingan jumlah perkara selama tahun 2016 yang di-input pada SIPP.

Total perkara pidana biasa/khusus, pidana anak, perdata gugatan dan permohonan yang minutasi selama tahun 2016 sejumlah 318 perkara sedangkan yang telah di-upload pada Direktori Putusan selama tahun 2016 sejumlah 279 perkara. Sehingga perhitungannya adalah $(279 \div 318) \times 100 \%$

yaitu 87 %. Sedangkan untuk perkara yang di-input pada SIPP selama tahun 2016 besar persentasenya adalah $(2318 \div 2318) \times 100 \%$ yaitu 100 %. Berdasarkan kedua hasil tersebut didapat nilai rata-rata untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 93.5 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi namun kenaikan pada persentase capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik nilai persentase penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Persentase perkara yang dipublikasikan pada Direktori Putusan	Persentase perkara yang diinput pada SIPP	Target	Realisasi	Capaian
2015	83 %	100 %	95 %	90 %	94,7%
2016	87 %	100 %	98 %	93,5 %	95 %



2. Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan adalah hasil perbandingan jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan pada tahun berjalan dengan jumlah permintaan informasi yang melalui meja informasi pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Permintaan Informasi Yang Masuk	Permintaan Informasi Yang Diberikan	Permintaan Informasi Yang Tidak Diberikan
20	17	3

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan pada tahun 2016 yaitu 17 permohonan dengan jumlah permintaan informasi yang melalui meja informasi yang masuk tahun 2016 yaitu 20 permohonan sehingga nilai realisasi persentasenya $(17 \div 20) \times 100\%$ sebesar 85 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 85 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik permintaan informasi untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Permintaan Informasi Yang Masuk	Permintaan Informasi Yang Diberikan	Target	Realisasi	Capaian
2015	20	20	100 %	100 %	100 %
2016	20	17	100 %	85 %	85 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya permintaan informasi yang masuk pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak bisa diberikan karena data tersebut tidak dimiliki atau dikuasai oleh PN Lhokseumawe. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu

berusaha memberikan pelayanan terbaik pada pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat.

Informasi mengenai proses peradilan dan informasi lainnya masalah peradilan ditampilkan pada website resmi PN Lhokseumawe sehingga para pencari keadilan dan masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Selain itu, PN Lhokseumawe juga menyediakan meja informasi pada lobby utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk melayani masyarakat pencari keadilan.

3. Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah hasil perbandingan jumlah pengunjung website tahun sebelumnya dengan jumlah pengunjung website pada tahun yang berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Jalur Akses	Tahun 2015	Tahun 2016	Selisih
Jumlah Pengunjung Website	23.714	20.479	3235

Jumlah pengunjung website resmi pengadilan Negeri Lhokseumawe (www.pn-lhokseumawe.go.id) selama tahun 2015 adalah 23.714 pengunjung sedangkan selama tahun 2016 sejumlah 20.479 pengujung. Jumlah pengunjung website selama tahun 2016 menurun sebesar 3.255. Sehingga persentase peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2016 adalah 0 %.

Nilai persentase capaian untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah 0 %. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik data pengunjung website Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	20 %	14%	70 %
2016	15 %	0 %	0 %

Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan perubahan tampilan pada website resmi PN Lhokseumawe dengan menambahkan informasi peradilan yang lebih lengkap dibandingkan pada website sebelumnya. Selain itu selama tahun 2016 website resmi PN Lhokseumawe juga memberikan fitur-fitur baru untuk para pengunjung atau para pencari keadilan dalam memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Fitur-fitur baru yang ditampilkan pada website resmi PN Lhokseumawe selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk penggunaan lokal Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu <http://192.168.1.81:81/sipp3/index/index.php> dan untuk pencari keadilan pada <http://websipp.pn-lhokseumawe.go.id/sipp/>
- b. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses langsung putusan perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-lhok-seumawe>
- c. Sistem Informasi Permohonan Izin Penyitaan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada <http://www.pn-lhokseumawe.go.id/sipip.php>
- d. Sistem Informasi Pengarsipan Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang bisa diakses pada http://arsip.pn-lhokseumawe.go.id/home_view.php
- e. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang bisa diakses pada <http://pustaka.pn-lhokseumawe.go.id/>
- f. Sistem Arsip Terpusat Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada <http://arsipsmk.pn-lhokseumawe.go.id/>

Pengadilan Negeri Lhokseumawe berharap dengan penambahan fitur-fitur ini akan meningkatkan pengunjung website PN Lhokseumawe kedepannya.

Sasaran 5. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah hasil perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah surat pengaduan yang diterima melalui meja pengaduan selama tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Aspek Pengawasan	Pengaduan Yang Diterima Tahun 2016	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
Surat Pengaduan	0	0

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 tidak ada surat pengaduan yang diterima sehingga target 100 % bisa teralisasi sebesar 100 % dimana tidak ada surat pengaduan yang diterima. Nilai capaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 adalah sama yaitu 100 %. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga tidak menerima surat pengaduan.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti adalah hasil perbandingan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Aspek Pengawasan	Pengaduan Yang Diterima Tahun 2016	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
Temuan yang ditindaklanjuti	0	0

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 tidak ada temuan yang ditindaklanjuti sehingga target 100 % bisa teralisasi sebesar 100 % dimana tidak ada surat pengaduan yang diterima. Nilai capaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 adalah sama yaitu 100 %. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga tidak menerima temuan hasil pemeriksaan yang diindaklanjuti.

Sasaran 6. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Tepinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %	64 %	71 %
Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum	35 %	32 %	91 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah hasil perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan dengan ancaman diatas lima tahun. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Perkara Pidana Yang Masuk Tahun 2016	Volume Perkara
Perkara yang ancaman pidananya diatas 5 tahun	65
Yang mendapatkan prodeo	42

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo pada tahun 2016 yaitu 42 perkara dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun 2016 dengan ancaman diatas lima tahun penjara yaitu 65 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(42 \div 65) \times 100\%$ sebesar 64 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 71 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah perkara Pidana dengan ancaman pidananya diatas 5 tahun	Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
2015	56	50	90 %	89,2 %	99,2 %
2016	65	42	90 %	64 %	71 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015. Selama tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima jenis perkara pidana dengan ancaman pidananya diatas 5 tahun sejumlah 65 perkara dimana perkara tersebut adalah perkara narkoba, tindak pidana senjata api, da UU Perlindungan Anak. Dari 65 perkara tersebut hanya 42 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya/prodeo, selebihnya tidak mendapatkan karena terdakwa sendiri menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

2. Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum


Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum adalah hasil perbandingan jumlah perkara yang terlayani melalui Posbakum dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2016. Adapun data laporan perkara yang terlayani melalui Posbakum tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Perkara Pidana	Volume Perkara	Yang Dilayani Bantuan hukum
Perkara Pidana Biasa/Khusus	223	62
Perkara Pidana Anak	17	17
Jumlah	240	79

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase jumlah perkara yang terlayani melalui Posbakum pada tahun 2016 yaitu 79 perkara dengan jumlah perkara pidana biasa dan Anak yang masuk tahun 2016 yaitu 240 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(79 \div 240) \times 100\%$ sebesar 32 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 91 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi kenaikan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik perkara yang terlayani Posbakum untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah perkara Pidana Biasa/Khusus Dan Anak	Terlayani Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
2015	207	58	35 %	28 %	80 %
2016	240	79	35 %	32 %	91 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan pos bantuan hukum dimana masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa berkonsultasi atau meminta pendampingan litigasi dengan advokat yang bertugas.

Anggaran pos bantuan hukum berasal dari DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada tahun 2016, dari jumlah perkara pidana biasa dan pidana anak hanya 32 % yang melakukan konsultasi atau meminta pendampingan litigasi melalui pos bantuan hukum. Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya akan berusaha meningkatkan nilai capaian tersebut melalui kegiatan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai pos bantuan hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Sasaran 7. Peningkatan Mutu SDM Teknis Dan Non-Teknis Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan :			
- Diklat Struktural	40 %	29 %	72 %
- Diklat Fungsional			
- Diklat Sertifikasi Hakim			

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat jumlah pegawai tenaga teknis dan non-teknis yang telah mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu SDM baik dari Mahkamah Agung atau lembaga lainnya selama tahun 2016, berikut adalah data pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe:

Pegawai	Jumlah	Mengikuti Kegiatan Pelatihan
Teknis	25 orang	5 orang
Non-Teknis	6 orang	4 orang
Total	31 orang	9 orang


Data pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara lengkap bisa dilihat pada Lampiran 5. Pencapaian sasaran ini dilihat melalui indikator kinerja yaitu persentase pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM seperti diklat struktural, diklat fungsional, dan diklat sertifikasi hakim. Pada tahun 2016 pejabat/pegawai yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan berjumlah 9 orang.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan total jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah pegawai

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga perhitungan persentasenya adalah $(9 \div 31) \times 100\%$ yaitu 29 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 72 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Apabila dibandingkan dengan hasil pencapaian dari indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dapat disimpulkan terjadi penurunan pada nilai persentase realisasi dan capaian. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Jumlah pegawai	Jumlah mengikuti Diklat	Target	Realisasi	Capaian
2015	33	12	50 %	36,3 %	72,7 %
2016	31	9	40 %	29 %	72 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2015. Nilai realisasi yang kurang dari target disebabkan jumlah pemanggilan sosialisasi atau diklat selama tahun 2016 yang sedikit ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pada tahun berikutnya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berusaha untuk mendaftarkan pegawai teknis dan non-teknis untuk mengikuti berbagai diklat yang diadakan Mahkamah Agung RI. Pemanggilan pegawai untuk mengikuti berbagai sosialisasi atau Diklat pada tahun selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Sasaran 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	100 %	100 %	100 %

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan menghitung persentase pengadaan sarana dan prasarana melalui anggaran belanja modal pada tahun 2016 guna menunjang operasional peradilan adalah dengan membandingkan pengadaan sarana dan prasarana melalui yang terealisasi dengan yang direncanakan. Nilai realisasinya adalah 100 % karena anggaran belanja modal yang diberikan bisa digunakan seluruhnya sesuai target awal yaitu 100 %.

Berdasarkan data dari laporan bulanan dan tahun 2016, berikut realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana melalui anggaran belanja modal tahun 2016 pada Pengadilan Negeri lhokseumawe :

Program Pengadaan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Jaringan Instalasi	75.000.000	75.000.000
Pengolah Data Dan Komunikasi	98.000.000	98.000.000
Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	250.000.000	249.985.000
Total	423.000.000	422.958.000

Nilai realisasi mencapai 99,99 % yang pada laporannya sudah mencapai nilai realisasi 100 %. Pada tahun tahun 2015, pencapaian nilai realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal juga 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa menjalankan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah diberikan selama tahun 2016. Total alokasi anggaran pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjumlah Rp. 7.611.624.000 ;- (Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2016 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :


1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) berjumlah Rp.5.710.121.000 ;- (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus duapuluh satu ribu rupiah) dengan jenis belanja sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Pegawai Rp. 4.505.643.000,- (empat milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - Anggaran Belanja Barang Rp. 713.548.000,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - Anggaran Belanja Modal Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 01 berdasarkan laporan tahun 2016 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	4.505.643.000	4.501.688.701	3.954.229	99,92
Belanja Barang	781.478.000	776.660.177	4.817.823	99,93
Belanja Modal	423.000.000	422.985.000	15.000	100
Total	5.710.121.000	5.701.333.878	8.787.122	99,95

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :



Berikut perincian realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2016 :

Rincian Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
511111	Belanja gaji pokok PNS	1,564,869,000	1,564,836,260	100
511119	Belanja pembuatan gaji PNS	36,000	18,493	51.37
511121	Belanja tunjangan suami/Istri PNS	120,893,000	120,496,056	9.67
511122	Belanja tunjangan anak PNS	40,921,000	40,869,246	99.87
511123	Belanja tunjangan struktural PNS	35,520,000	35,520,000	100
511124	Belanja tunjangan Fungsional PNS	1,936,310,000	1,936,310,000	100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	263,731,000	262,884,546	99.68
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,000,000	87,266,100	99.17
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	175,000,000	174,150,000	99.51
511126	Belanja Uang Makan PNS	230,000,000	229,886,000	99.95
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,463,000	4,560,000	83.47
512211	Belanja Uang lembur	44,900,000	44,892,000	99.98
	TOTAL	4,505,643,000	4,501,688,701	

Rincian Belanja Barang

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
Belanja Barang Non Operasional				
521211	Belanja Bahan	5,390,000	5,365,000	99.54
522191	Belanja jasa lain	400,000	400,000	100.00
524113	belanja perjalanan dinas dalam kota	3,600,000	3,600,000	100.00
524119	belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	58,540,000	58,526,800	99.98
TOTAL		67,930,000	67,891,800	99.92
Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	263,900,000	263,704,070	99.93
521113	Belanja Penambah daya Tahan Tubuh	9,000,000	9,299,200	99.99
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,400,000	8,397,000	99.97
521115	Belanja Honor Operasional satuan Kerja	41,400,000	41,400,000	100.00
521119	belanja Barang Operasional Lainnya	5,524,000	5,523,600	99.99
521811	belanja barang persediaan barang konsumsi	69,574,000	69,571,800	100.00
521813	belanja barang persediaan pita cukai, materai dan loges	2,700,000	2,698,000	99.93
522111	belanja langganan listrik	84,000,000	81,081,215	96.53
522112	belanja langganan telepon	3,600,000	2,118,796	58.86
523111	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	90,000,000	90,000,000	100.00
523119	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	11,200,000	11,177,000	99.79
523121	Belanja pemeliharaan perakatan dan mesin	101,850,000	101,697,536	99.85
523133	belanja pemeliharaan jaringan	17,700,000	17,700,000	100.00
523112	belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan	4,100,000	4,100,000	100.00
TOTAL		713,548,000	708,768,217	99.33

Rincian belanja Modal

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
534161	Belanja penambahan nilai jaringan	75,000,000	75,000,000	100.00
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	243,560,000	248,515,000	99.99
532113	Belanja Modal Upaya Tenaga Kerja dan Honor Pengusaha Teknis Perakatan Mesin	1,440,000	1,440,000	100.00
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	98,000,000	98,000,000	100.00
TOTAL		423,000,000	422,985,000	99.99

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat dilihat hanya sasaran untuk terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana melalui belanja modal terealisasi 100 % yaitu pada belanja modal. Anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur pegawai tidak teralisasi 100 % hanya 99,92 % dikarenakan adanya beberapa hakim yang dimutasikan sehingga anggaran tersebut bersisa.

Anggaran untuk belanja operasional dan non-operasional perkantoran capaian ralisasinya hampir mencapai 100 % yaitu sebesar 99,93 %. Anggaran ini telah dipergunakan secara maksimal selama tahun 2016 untuk mendukung jalannya sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2016 namun adanya sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat


dihabiskan untuk lebih dari 12 bulan seperti anggaran jasa dan daya seperti listrik, telpon, dan internet.

- DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yaitu Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 109.925.000,- (seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 03 berdasarkan laporan tahun 2017 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	109.925.000	107.966.390	1.958.610	98,22

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :



Berikut perincian realisasi anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2016 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
Layanan Pos Bantuan Hukum			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.600.000	5.599.000	99,98
Belanja Jasa Konsultan	32.400.000	32.400.000	100
Perkara Yang Diselesaikan Ditingkat pertama Dan Banding Tepat Waktu			
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	5.999.990	100
Belanja Bahan	23.700.000	23.636.900	99,97
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29.800.000	29.753.500	99,84
Belanja Perjalanan Biasa	1.500.000	1.500.000	100
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembabasan Biaya perkara			

Belanja Bahan	350.000	350.000	100
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	650.000	650.000	100
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, Dan Leges	200.000	200.000	100
Belanja Perjalanan Biasa	9.605.000	8.940.000	93,08
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000	85.000	70,83

Pada DIPA 03 yaitu program peningkatan manajemen peradilan, capaian realisasinya hampir mendekati 100% yaitu 98,22 %. Anggaran yang diberikan telah digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung jalannya sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2016.



Bab IV. Penutup

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB telah melaksanakan 8 sasaran yang direncanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

Berdasarkan Pengukuran dan Analisis capaian kerja pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah melakukan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan dimana dengan nilai pencapaian yang bervariasi. Rata-rata nilai capaian ada yang hampir mendekati target yang ditetapkan dan bahkan ada nilai capaian yang melebihi target yang direncanakan.

Anggaran DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2016 sudah direalisasikan secara maksimal untuk menjalankan proses administrasi dan teknis peradilan serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja selama tahun 2016. Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta keterbukaan informasi kepada para pencari keadilan.

Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdapat pada LKjiP ini bisa dipertanggungjawabkan. LKjiP tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan

Negeri Lhokseumawe, LKjiP tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlunya rehabilitasi terhadap gedung kantor karena gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe saat ini masih tidak bisa memenuhi jumlah ruangan yang diperlukan untuk kenyamanan kerja para pegawai dan para pencari keadilan.
2. Adanya peningkatan anggaran sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik seperti CCTV.
3. Perlunya penambahan (pegawai) di pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe untuk mengisi kebutuhan panitera pengganti dan staf pegawai yang masih sangat kurang.
4. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui pemanggilan kegiatan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.
5. Optimalisasi pemanfaatan LKjiP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian/kepaniteraan.




Bab V. Lampiran

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
2. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

STRUKTUR ORGANISASI



- GARIS KOORDINASI
- GARIS TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN 2

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya administrasi peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik pada lingkungan peradilan 					
Sasaran	Indikator Kinerja	Thn. I (2015)	Thn. II (2016)	Thn. III (2017)	Thn. IV (2018)	Thn. V (2019)
1. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	93 %	94 %	94 %	95 %	95 %
	• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	85 %	87 %	87 %	88 %	88 %
	• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	55 %	20 %	25 %	30 %	30 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %	50 %	60 %	60 %	70 %
	• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	20 %	10 %	10 %	15 %	15 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan penyitaan 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan Eksekusi 	100 %	100 %	70 %	70 %	70 %
4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	95 %	98 %	98 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe 	20 %	15 %	10 %	10 %	10 %
5. Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %	90 %	92 %	92 %	95 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %	35 %	35 %	38 %	38 %
7. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	50 %	40 %	45 %	45 %	45 %

8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

AINAL MARDHIAH, SH., MH.
Nip. 196605041992122001

LAMPIRAN 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan 	Perbandingan jumlah perkara yang diputus selama tahun berjalan dengan jumlah perkara masuk tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Hakim/Majelis Hakim dan Panitera
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi 	Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi selama tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus dalam tahun berjalan		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata) 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan	Laporan Tahunan	Hakim/Majelis
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata) 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding selama tahun berjalan		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu 	Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara pidana anak yang diversi 	Perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diversi pada		

			tahun berjalan dengan perkara anak yang masuk tahun berjalan dengan		
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	Perbandingan jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi pada tahun berjalan dengan perkara perdata gugatan yang masuk tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	Perbandingan jumlah permohonan sita yang dilaksanakan selama tahun berjalan dengan jumlah permohonan sita yang masuk selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	Perbandingan jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan selama tahun berjalan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Hakim dan Panitera

4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 	Hasil rata-rata dari Perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi terhadap putusan yang telah di-upload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI dengan pebandingan jumlah perkara selama tahun berjalan terhadap perkara yang dapat diakses riwayat perkaranya pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	Laporan Bulanan dan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan 	Perbandingan jumlah permintaan informasi yang dipenuhi pada tahun berjalan dengan jumlah permintaan informasi yang melalui meja informasi pada tahun berjalan.	Laporan semester dan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe 	Perbandingan jumlah pengunjung website tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan	Laporan tahunan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah surat pengaduan yang diterima melalui meja pengaduan selama tahun berjalan	Laporan tahunan	Ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	Perbandingan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun berjalan		

6.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan dengan ancaman diatas lima tahun	Laporan tahunan	Kepaniteraan
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	Perbandingan jumlah perkara yang terlayani melalui posbakum dengan jumlah perkara pidana yang masuk tahun berjalan	Laporan tahunan	Kepaniteraan
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	Perbandingan total jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah pegawai yang ada pada PN Klas IB Lhokseumawe	Laporan Tahunan	Ketua pengadilan, panitera, dan sekretaris
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan	Laporan bulanan dan laporan tahunan	Kesekretariatan

Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

AINAL MARDHIAH, SH., MH.
Nip. 196605041992122001

LAMPIRAN 4

Rencana Kinerja Tahun 2016
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

RENCANA KINERJA TAHUNAN


PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	• Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	98 %
		• Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %
		• Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	15 %

5.	Peningkatan kualitas pengawasan	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		• Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	• Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90 %
		• Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	35 %
7.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan : - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim	40 %
8.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

Lhokseumawe, 3 Februari 2016

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe



AINAL MARDIAH, SH., MH.

Nip. 196605041992122001

LAMPIRAN 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAWALUDDIN, SH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : AINAL MARDHIAH, SH., MH.


Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

AINAL MARDHIAH, SH., MH.

Lhokseumawe, 17 Februari 2016

Pihak Pertama


SYAWALUDDIN, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	• Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan	94 %
		• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi	100 %
2.	Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	• Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %
		• Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %
		• Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %
		• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %
		• Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %
		• Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	• Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	98 %
		• Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	100 %
		• Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	15 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

		<ul style="list-style-type: none"> Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 	100 %
6.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 	90 %
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum 	35 %
7.	Terwujudnya administrasi keuangan perkara	Pelaksanaan admnistrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara	100 %
8.	Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan	Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita	100 %


 Panitera
 SYAWALUDDIN, SH.

Lhokseumawe, 17 Februari 2016

 Ketua

 AINAL MARDIAH, SH., MH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKARNAIN, SH.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : AINAL MARDHIAH, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lhokseumawe, 17 Februari 2016

Pihak Kedua

AINAL MARDHIAH, SH., MH.

Pihak Pertama

ZULKARNAIN, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe : <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe b. Terlaksananya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan 2017 c. Terlaksananya penyusunan RKA-KL dan DIPA Tahun 2017 dan 2018 d. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2016 e. Terlaksananya penyusunan SKP Kesekretariatan Tahun 2016 2. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe : <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya penyusunan SOP Kesekretariatan b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan c. Pelaksanaan urusan kepegawaian d. Pelaksanaan urusan keuangan e. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe : <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya rapat pimpinan b. Terlaksananya rapat bulanan c. Terlaksananya rapat koordinasi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe dengan pihak terkait 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

		<p>4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe:</p> <p>a. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan</p> <p>b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan</p> <p>c. Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Kesekretariatan</p>	100 %
		<p>5. Penyajian Laporan Administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe :</p> <p>a. Tersajinya laporan SIMAN dan SAIBA</p> <p>b. Tersusunnya CALK Tahun 2016</p> <p>c. Tersusunnya Laporan Tahunan 2015</p> <p>d. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2015</p>	100 %
2	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe	<p>Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat Struktural - Diklat Fungsional - Diklat Sertifikasi Hakim 	40 %
3.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
4.	Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	<p>a. Penyajian berita dan informasi melalui website resmi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe</p> <p>b. Penyediaan sarana meja formasi dan meja pengaduan</p>	100 %

Lhokseumawe, 17 Februari 2016

Sekretaris

 ZULKARNAIN, SH.

Ketua

 AINAL MARCHIAH, SH., MH.

